Nama : Adelia Anggraini

NPM : 2012011278

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd, M.Pd

**Tugas Artikel**

**Pejabat banyak Korupsi, Mari Sudahi Perbuatan Melawan Hukum**

Hari ini kita dalam fase dimana martabat pribadi dan negara menjadi komoditas bisnis untuk mencapai kepuasaan dan keserakahan diri.

Mengulas percakapan Gusdur bersama Andy F. Noya di acara televisi Kick Andy pada beberapa tahun lalu. Presenter Andy bertanya kepada Gusdur mengapa membubarkan Depertemen Sosial yang mana depertemen ini yang harusnya mengayomi orang-orang terlantar, alasannya karena terjadi korupsi besar-besar dalam depertemen. Baru-baru ini terjadi penangkapan dua Menteri yaitu Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP terkait pengadaan benih lobster dan Juliari Batubara selaku Menteri Sosial, terkait dengan Perkara Dugaan Suap Dalam Pengadaan Bantuan Sosial Untuk Wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Tertangkapnya kedua menteri tersebut menambah daftar panjang pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi dari masa ke masa yang tidak pernah terselesaikan. Menteri Sosial Juliari Batubara kali ini harus menelan ludah sendiri karena pada beberapa waktu yang lalu ia diwawancarai terkait penangangan kasus korupsi yang tidak habis-habis. Ia lanjut menerangkan apabila pelaku koruptor melakukan tindakan amoral tersebut harus kembali mengingat istri dan anak yang akan menanggung bebas dari tindakan itu sendiri, dengan melakukan pendekatan humanis. Namun naas, Mensos Juliari Batubara yang merupakan kader dari PDI-Perjuangan harus melakukan intropeksi diri atas yang dikatakannya tersebut.

Pasca reformasi adalah mimpi besar menjadi negara yang maju, mana sudah meninggalkan sistem otoritarianisme dengan mengganti pada demokrasi, yang hari ini kita amati dan rasakan. Demokrasi yang kini menjadi sebuah sistem yang cenderung koruptif, baik itu secara aturan maupun kontestasi politiknya.

Dilansir dari ICW ( 29/9/2020), sepanjang tahun 2020, 169 kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan penegak hukum dan 139 kasus diantaranya merupakan kasus korupsi terbaru, belum ditambah dengan kasus-kasus tebaru lainnya. Data lain yang didapatkan dari website KPK RI, terlihat kasus korupsi dari tahun 2004 sampai pada 2020 mengalami peningkatan yang signifikan.

Meningkatnya jumlah kasus korupsi oleh pejabat-pejabat negara yang seharusnya mementingkan kepentingan masyarakat, membuat atensi masyarakat terhadap persoalan politik semakin menurun dan cenderung tidak menempatkan rasa percaya pada asas-asas perwakilan, sehingga tindakan korupsi yang marak terjadi pada kali ini sudah menciderai makna demokrasi dan menghilangkan kepercayaan kepada pejabat negara.

Korupsi tidak terlepas dari sebuah siasat agar dapat menjadi seorang pejabat dan seenaknya mengambil yang bukan hak dalam jumlah banyak. Banyak yang mengatakan korupsi karena kesempatan, tapi menurut saya korupsi terjadi karena niat untuk melakukan tindakan tersebut dengan memanfaatkan kesempatan.

Korupsi dana bansos covid-19 akan di hukum mati, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Noor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu berbunyi: *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Pasal-pasal kuat jika ditinjau dari kacamata hukum dan pelaksanaanya memang jauh lebih baik, namun pada implementasinya terkadang jauh dari realitas hukum sendiri.

Tidak hanya pada proses hukum saat ini saja, bahkan sebelumnya banyak ancaman terkait pelaku kasus korupsi akan di tindak tegas oleh pihak berwenang, tetapi tidak sesuai apa yang dikatakan. Banyak pelaku kasus korupsi yang memang sengaja tidak diproses hukum. Pada kasus korupsi, pelaku yang berasal dari elit politik mendapatkan fasilitas mewah, sebut saja Setya Novanto dalam kasus pengadaan E-KTP, dan beberapa elit lainnya. Lemahnya tindakan hukum Indonesia kepada pelaku korupsi seolah memberi lampu hijau untuk para calon-calon koruptor untuk mengambil kesempatan itu. Potret lemahnya penerapan hukum di Indonesia yang terkesan melindungi elit-elit tertentu, seolah hukum kali ini menjadi sebuah unsur yang dapat di transaksionalkan dengan harga dan menghiraukan kebenaran.

Lantas apa yang harus dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi korupsi ? Yang pertama, Penguatan pada proses hukum. Berkaca pada proses-proses hukum sebelumnya dalam penanganan kasus korupsi dan kasus-kasus pidana yang lainnya, selalu dilakukan tidak sesuai konstitusi negara yang ada dan cenderung dipolitisasi.

Hukum itu sebagai sistem, jika dijalankan tidak sesuai sistem dan tidak menghasilkan nilai-nilai terhadap hukum itu sendiri maka hilanglah kepastian hukum, sehingga hukum kita hari ini terlihat sangat lemah ketika menangani kasus-kasus pidana maupun perdata, terutama kasus korupsi.

Kedua, Membangun pemahaman Sumber Daya Manusia. Saat ini, ketika kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, maupun pejabat di instasi manapun bisa dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum yang harus dihindarkan oleh setiap indivu dalam kondisi apapun juga baik itu secara kesempatan akan tetapi menjadi perbuatan yang melawan hukum.

Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah Penguatan sektor humanis dan agama. Menjadi pejabat bukan hanya soal otak dan pemikiran, melainkan fungsi hati sebagai manusia yang dibekali dengan ilmu agama yang kuat. Pejabat negara harus menjadi landasan agama sebagai pegangan dalam bernegara maupun dalam hal apapun.

Akhir dari itu semua, perilaku korupsi sudah tentu harus ditindak secara hukum dan tidak boleh keluar dari konteks hukum apalagi di politisasi oleh oknum elit. Korupsi menggambarkan kualitas negara kepada dunia.